



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325
SUMENEP

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 188/15/A/013/KEP/435.101.02/2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- a. Bawa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan serni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
- b. Bawa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

MEMPERHATIKAN

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.
2. Status Ijin : Baru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | PAUD DARUL MUSYAWIRIN |
| Tahun Berdiri | 2013 |
| No dan Tgl. Akte Notaris | 9 dan 10 Maret 2013
IRA ANGGRAINI, SH. |
| Alamat | Jl. Masjid Darussalam Ds. Pagerungan Kecil |
| Kecamatan | Kec. Sapeken |
| Kabupaten | SUMENEP |
| Program Layanan | Taman Kanak-Kanak |


Kedua

- Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan dapat mengajukan perpanjangan penyelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Juli 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Tembusan

1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan

Drs. H. A. SHADIQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014